



P E N E T A P A N
NOMOR 166/Pdt.P/2019/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon bernama:

ARIFUDDIN, umur 33 tahun. Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Ruko Pakaian Gerai Nabil, Jl. Adisucipto KM 12,7 RT 004 RW 003, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, kabupaten Kubu Raya. Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah, di bawah Register Nomor 166/PDT.P/2019/PN Mpw, pada tanggal 3 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon yang bernama ZEIDAN BARAKA ACHMAD jenis kelamin laki-laki lahir di Pontianak, pada tanggal 24 Juni 2018, anak ke dua dari ARIFUDDIN dan NOVITA NABILLA sesuai dengan akte kelahiran No 6112-LU-09072018-0002 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kubu Raya.
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan NOVITA NABILLA di Arang Limbung pada tanggal 13 Maret 2016 sesuai dengan kutipan buku nikah No. 0266/042/III/2016.
3. Bahwa atas keinginan pemohon, saat ini pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak kandung pemohon dari ZEIDAN BARAKA ACHMAD menjadi ZEIDAN GIBRAN ELBARAK dengan alasan arti nama yang pertama kurang cocok dengan gambaran anak pemohon.
4. Bahwa untuk mengganti nama anak kandung pemohon pada Akta kelahiran Anak pemohon tersebut diperlukan Izin dari Pengadilan Negeri Setempat.

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PN Mpw halaman 1 dari 7



Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mempawah cq Hakim yang memeriksa permohonan ini kami berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Member izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak kandung pemohon yaitu: ZEIDAN BARAKA ACHMAD yang selanjutnya menyebut dirinya ZEIDAN GIBRAN ELBARAK;
3. Memerintahkan Pejabat/Pengawas Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6112091304860004 tertanggal 24 Mei 2018 atas nama Arifuddin dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6112016511920008 tertanggal 24 Mei 2018 atas nama Novita Nabilla, foto copy sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0266/042/III/2016 atas nama Arifuddin, S.Kep dengan Novita Nabilla, S.Kep tertanggal 13 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kubu Raya, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6112012304180018 atas nama kepala keluarga Arifuddin, tertanggal 5 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LU-09072018-0002 tertanggal 9 Juli 2018 atas nama Zeidan Baraka Achmad, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-4 merupakan Foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PN Mpw halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga Foto copy tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. NAZARUDIN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Bapak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon didalam akte kelahirannya bernama Zeidan Barakah Achmad diganti menjadi Zeidan Gibran Elbarak;
- Bahwa alasan Pemohon mangganti nama anak Pemohon tersebut karena kurang pas dengan arti nama tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah Akte Kelahiran anak Pemohon jadi melihat kalau nama tersebut kurang pas artinya sehingga saksi menyuruh menantu Saksi untuk mengubah nama anak tersebut;
- Bahwa nama Zeidan Gibran Elbarak memiliki arti riang gembira, cerdas, pandai dan anaknya yang selalu diberkahi;
- Bahwa anak pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 24 Juni 2018;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Km 12,7 Rt 004 Rw 003 Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan, karena untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Saksi 2. NOVITA NABILA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon suami dari Pemohon;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon didalam akte kelahirannya bernama Zeidan Barakah Achmad diganti menjadi Zeidan Gibran Elbarak;
- Bahwa alasan Pemohon mangganti nama anak Pemohon tersebut karena kurang pas dengan arti nama tersebut;

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PN Mpw halaman 3 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah Akte Kelahiran anak Pemohon jadi melihat kalau nama tersebut kurang pas artinya sehingga saksi menyuruh menantu Saksi untuk mengubah nama anak tersebut;
- Bahwa nama Zeidan Gibran Elbarak memiliki arti riang gembira, cerdas, pandai dan anaknya yang selalu diberkahi;
- Bahwa anak pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 24 Juni 2018;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Km 12,7 Rt 004 Rw 003 Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan, karena untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan anak kandung pemohon yang bernama ZEIDAN BARAKA ACHMAD jenis kelamin laki-laki lahir di Pontianak, pada tanggal 24 Juni 2018, anak ke dua dari ARIFUDDIN dan NOVITA NABILLA sesuai dengan akte kelahiran No 6112-LU-09072018-0002 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kubu Raya;

Menimbang, bahwa pemohon, bermaksud mengganti nama anak kandung pemohon dari ZEIDAN BARAKA ACHMAD menjadi ZEIDAN GIBRAN ELBARAK dengan alasan arti nama yang pertama kurang cocok dengan gambaran anak pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon,

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PN Mpw halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya akan memutuskan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, telah membuktikan Pemohon beralamat di Ruko Pakaian Gerai Nabil Jalan Adi Sucipto Km. 12,7 Rt 004 Rw 003 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, yang merupakan Wilayah Pengadilan Negeri Mempawah, sehingga Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NAZRUDIN dan Saksi NOVITA NABILA yang menerangkan bahwa nama anak Pemohon didalam akte Kelahiran bernama ZEIDAN BARAKA ACHMAD kurang pas artinya sehingga menyuruh menantunya merubah nama tersebut menjadi ZEIDAN GIBRAN ELBARAK yang mempunyai artinya riang gembira, cerdas pandai dan anaknya yang selalu diberkahi, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan maksud dan tujuan dari Pemohon yang ingin Memperbaiki nama anak Pemohon yang tertera didalam Akte Kelahiran yang bernama ZEIDAN BARAKA ACHMAD diperbaiki menjadi ZEIDAN GIBRAN ELBARAK sesuai dengan keinginan bapak mertuanya dan Pemohon yang memiliki arti riang gembira, cerdas, pandai dan anak yang selalu berkahi, sehingga Pengadilan berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 11 dan angka 17 undang-undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama termasuk peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor. 23 tahun 2006, pencatatan perubahan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan Pengadilan berpendapat bahwa ada perbaikan dalam Penulisan di Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon (bukti P-4) diperbaiki menjadi di bernama ZEIDAN GIBRAN ELBARAK dan di dukung pula dengan keterangan Saksi NAZARUDIN dan NOVITA NABILA yang menerangkan nama ZEIDAN GIBRAN ELBARAK sudah sesuai dengan keinginan Pemohon dan bapak mertuanya yang mana nama tersebut memiliki arti riang gembira, cerdas, pandai, dan anaknya selalu diberkahi;

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PN Mpw halaman 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbaikan nama, yang tertera di Kutipan Akte Kelahiran nomor 6112-LU-09072018-0002 tertanggal 9 Juli 2018 atas Nama ZEIDAN BARAKA ACHMAD diperbaiki menjadi ZEIDAN GIBRAN ELBARAK sesuai dengan keinginan Pemohon dan bapak mertuanya, sehingga nama anak Pemohon ditulis menjadi ZEIDAN GIBRAN ELBARAK dan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma susila kesopanan adat istiadat Masyarakat Indonesia, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon mempunyai cukup alasan dan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, akan tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai Pasal 52 ayat (2), kewajiban untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan lagi kewajiban Panitera tetapi menjadi kewajiban Penduduk atau Pemohon yang bersangkutan dengan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan Penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon dari ZEIDAN BARAKA ACHMAD diganti menjadi ZEIDAN GIBRAN ELBARAK, sehingga untuk seterusnya nama Anak Pemohon ditulis dan dibaca menjadi ZEIDAN GIBRAN ELBARAK;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kubu Raya, untuk dicatitkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LU-09072018-0002;

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PN Mpw halaman 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, oleh Erli Yansah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan pada hari yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang dibantu Hanny Puspasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Hanny puspasari, S.H., M.H.

Erli Yansah, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
Biaya Proses	: Rp.	50.000.00
Biaya Panggilan	: Rp.	140.000.00
Materai	: Rp.	6.000.00
Redaksi	: Rp.	10.000.00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000.00

Jumlah : Rp. 246.000.00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PN Mpw halaman 7 dari 7